



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445 / 198 / TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445/1337/TAHUN 2019 TENTANG DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/586/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/Tahun 2019 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - b. bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Banyumas 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 445/1337/TAHUN 2019 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Pasal I

Ketentuan Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 kolom 2 pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 25 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445 / 198 / TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 445/1337/TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1	2	3	4
1	dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S, MM	Pemerhati Kesehatan	Ketua
2	Ir. DIDI RUDWianto, SH, M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota
3	Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota
4	AGUS RAHARDJO, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5	SADIYANTO, SKM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuams	Anggota
6	SUGENG AMIN, SH, MH	Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris bukan Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN